



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 53 /2022
TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Panitia dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak Di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak di Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di tingkat kabupaten;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
 - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa di tingkat Kabupaten;

- g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan melaporkan serta membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
- h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibantu oleh Sub kepanitian pemilihan di Kecamatan dan sekretariat panitia dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Sub kepanitian pemilihan di kecamatan bertugas :
- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan *Corona Virus Disasease 2019* Desa serta unsur terkaitnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa, dan;
 - c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan Kepala Desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di tingkat Kabupaten
- KELIMA** : Sekretariat Panitia pada Diktum KETIGA bertugas membantu panitia di tingkat kabupaten dengan melaksanakan tugas dan fungsi kesekretariatan.
- KEENAM** : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.
- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku pada tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Buntok

pada tanggal, 24 Februari 2022



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 53 / 2022

TANGGAL : 24 Februari 2022

TENTANG : **PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA SECARA SERENTAK DI KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2022.**

NO	NAMA /JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PANITIA
	I. PANITIA INTI.	
1	Bupati Barito Selatan	Penanggung Jawab
2	Wakil Bupati Barito Selatan	Wakil Penanggung Jawab
3	Ketua DPRD Kab.Barsel	Pembina
4	Kapolres Barito Selatan	Pembina
5	DANDIM 1012 Buntok	Pembina
6	Kepala Kejaksaan Negeri Buntok	Pembina
7	Sekretaris Daerah Kab.Barsel	Ketua
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Barsel	Wakil Ketua
9	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Sekretaris
10	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab.Barsel	Anggota
11	Inspektur Daerah Kab.Barsel	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan Kab.Barsel	Anggota
13	Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Barsel	Anggota
14	INDAH SUSANTI, A.M.d/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
15	DIME DINAMIKA, SP/Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
16	DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
17	SANTI SUMARSIH, A.Mg/Pengelola Keuangan dan Pendapatan Desa pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
	II. SUB KEPANITIAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KECAMATAN.	
18	Camat Dusun Selatan	Ketua
19	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
20	Komandan Rayon Militer 1012-10 Dusun Selatan	Anggota
21	Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Dusun Selatan	Anggota
22	Camat Karau Kuala	Ketua
23	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Karau Kuala	Anggota
24	Komandan Rayon Militer 1012-02/Karau Kuala	Anggota
25	Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Karau Kuala	Anggota
26	Camat Dusun Hilir	Ketua
27	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
28	Komandan Rayon Militer 1012-08/Dusun Hilir	Anggota
29	Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Dusun Hilir	Anggota
30	Camat Jenamas	Ketua
31	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Jenamas	Anggota

32	Komandan Rayon Militer 1012-09/ Jenamas	Anggota
33	Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Jenamas	Anggota
34	Camat Dusun Utara	Ketua
35	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Dusun Utara	Anggota
36	Komandan Rayon Militer 1012-12/ Dusun Utara	Anggota
37	Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Dusun Utara	Anggota
38	Camat Gunung Bintang Awai	Ketua
39	Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
40	Komandan Rayon Militer 1012-11/ Gunung Bintang Awai	Anggota
41	Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kecamatan Gunung Bintang Awai	Anggota
	III. SEKRETARIAT PANITIA	
42	Kabid Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kab.Barsel	Kepala Sekretariat
43	Kasi Bina Pemerintahan Desa pada DSPMD Kab. Barsel	Anggota
44	URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
45	RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
46	AGUSURIYANTO,S.Hut/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
47	MOH. ERIK HIDAYAT, S.IP/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
48	EVOLAMANDANY, S.Sos/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
49	DITA LESTARI, S.I.KOM/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
50	HERTA HERAWATI, A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
51	NENENG ISMEIRETY, A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
52	MERIANA/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
53	NUR HUSAIMAH/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
54	NUR HUSAIMAH/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota
55	AKIL FATA TAMIMI/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel	Anggota


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI